



**PUTUSAN  
Nomor 2515/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1114/PJ/2016 tanggal 10 Maret 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT. FDK INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 – Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Djatmiko, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67110/PP/M.IIIB/10/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar adalah nihil, dengan rincian sebagai berikut:



| Keterangan                           | Jumlah Pajak yang seharusnya terutang |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar         | 6.111.105.932,00                      |
| PPH Pasal 21 yang terutang           | 413.972.040,00                        |
| Kredit Pajak (setoran masa)          | 413.972.040,00                        |
| PPH yang kurang (lebih) dibayar      | 0,00                                  |
| Sanksi Administrasi:                 |                                       |
| - Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP        | 0,00                                  |
| - Kenaikan Pasal 8 ayat (5) KUP      | 0,00                                  |
| - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP     | 0,00                                  |
| Jumlah Sanksi Administrasi           | 0,00                                  |
| PPH yang masih harus/(lebih) dibayar | NIHIL                                 |

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya perbedaan antara Terbanding dan Pemohon Banding. Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai dasar untuk penetapan pajak Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67110/PP/M.IIIB/10/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-221/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 Nomor 00001/201/11/431/13 tanggal 09 Januari 2013, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di: Kawasan Industri MM 2100 – Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak



Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 menjadi sebagai berikut:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                           | Rp. 6.237.686.060,00     |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang             | Rp 420.301.046,00        |
| Kredit Pajak                                    | <u>Rp 413.972.040,00</u> |
| PPH Pasal 21 yang tidak/kurang dibayar          | Rp 6.329.006,00          |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp 2.531.602,00</u>   |
| Jumlah yang masih harus dibayar                 | Rp. 8.860.608,00         |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Maret 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67110/PP/M.IIIB/10/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67110/PP/M.IIIB/10/2015 tanggal 15 Desember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Dengan mengadili sendiri :

**3. 1.** Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

**3. 2.** Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: *KEP-221/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 Nomor : 00001/201/11/431/13 tanggal 09 Januari 2013, atas Nama: PT. FDK Indonesia, NPWP : 01.061.883.3-431.001 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;*

**3. 3.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-221/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 Nomor 00001/201/11/431/13 tanggal 09 Januari 2013, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di: Kawasan Industri MM 2100 – Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 menjadi sebagai berikut:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                           | Rp. 6.237.686.060,00     |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang             | Rp 420.301.046,00        |
| Kredit Pajak                                    | <u>Rp 413.972.040,00</u> |
| PPH Pasal 21 yang tidak/kurang dibayar          | Rp 6.329.006,00          |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp 2.531.602,00</u>   |
| Jumlah yang masih harus dibayar                 | Rp. 8.860.608,00         |

Bahwa permohonan dari Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Dikabulkannya sebagian pemohon banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 (DPP PPh Pasal 21) Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 sebesar Rp208.600.818,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa substansi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp208.600.818,00 yang berasal dari hasil ekualisasi Obyek Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Pemohon Banding dengan biaya-biaya yang merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasinya, Pemohon Banding ada yang belum dilaporkan sebesar Rp82.020.690,00 oleh karenanya untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan menjadi sebesar Rp126.580.128,00 dan koreksi yang dibatalkan sebesar Rp82.020.690,00;

Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 (DPP PPh Pasal 21) Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 sebesar Rp82.020.690,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp8.860.608,00 dengan perincian sebagai berikut:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                           | Rp. 6.237.686.060,00     |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang             | Rp 420.301.046,00        |
| Kredit Pajak                                    | <u>Rp 413.972.040,00</u> |
| PPh Pasal 21 yang tidak/kurang dibayar          | Rp 6.329.006,00          |
| Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp 2.531.602,00</u>   |
| Jumlah yang masih harus dibayar                 | Rp. 8.860.608,00         |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2515/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.    Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2515/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |    |                     |
|--------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | Rp | <u>2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H  
NIP : 19620202 198612 1 001